

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Upaya pembangunan suatu negara harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, Pemerintah Indonesia berupaya memenuhi fasilitas kesehatan untuk masyarakat di setiap daerah, salah satunya yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat yang biasa disebut Puskesmas.

Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas berkewajiban mengupayakan, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional. Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yaitu Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Puskesmas Keliling (Mustofa, Roekminiati, dan Lestari, 2020).

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah terkait pengobatan dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi

kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patientoriented*) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (*pharmaceutical care*). Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta kegiatan pelayanan farmasi klinik.

Kegiatan manajerial di Puskesmas dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinis di Puskesmas meliputi pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan evaluasi penggunaan obat (Kemenkes RI, 2019).

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab dan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Tenaga kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua tenaga kefarmasian di Puskesmas harus selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan (Kemenkes RI, 2019)..

Apoteker memiliki peran penting dan tanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan kesehatan di masyarakat terkait dengan pencegahan terjadinya masalah obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), yang bertujuan untuk keselamatan pasien (*patient safety*). Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di Puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. PKPA dilaksanakan di Puskesmas Kenjeran yang terletak di Jalan Tambak Deres No. 2, Kecamatan Bulak yang dilaksanakan mulai tanggal 21 November hingga 17 Desember 2022.

PKPA dilakukan untuk memberikan kesempatan calon apoteker agar dapat meningkatkan pengetahuan dan penerapan pelaksanaan kegiatan kefarmasian di sarana kesehatan khususnya puskesmas, baik dalam hal manajerial maupun pelayanan farmasi klinis. Melalui PKPA yang bekerja sama dengan Puskesmas Kenjeran diharapkan dapat

memberikan manfaat di kemudian hari baik bagi pihak puskesmas, fakultas dan khususnya mahasiswa calon apoteker sehingga calon apoteker dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melaksanakan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kenjeran bertujuan agar para calon Apoteker:

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek profesi dan kegiatan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan kesempatan untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
3. Mendapatkan bekal agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kenjeran memiliki manfaat bagi calon Apoteker untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.